

ANALISIS POTENSI *FRAUD* PENGGUNAAN DANA DESA KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID-19* DI DESA SE-KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

Selva Fersa Sonia*, Dwiyani Sudaryanti**, dan Siti Aminah Anwar***

selvafera14@gmail.com, dwiyanisudaryanti@unisma.ac.id,

sitiaminahanwar_fe@unisma.ac.id

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential for fraud in the use of village funds to communities affected by Covid-19 in villages throughout the Tempursari District, Lumajang Regency. This research was conducted by distributing questionnaires to village officials at the Village Office in Tempursari District, Lumajang Regency. The method used in this research is descriptive research with a quantitative approach. The population in this study was 56 village officials, and the sample used was 52 people. The data analysis technique used in this study is SPSS Statistics for Windows 25. The results of this study reveal that individual morality (X1) affects the potential for fraud in the use of village funds for communities affected by Covid-19 (Y). Law enforcement (X2) affects the potential for fraud in the use of village funds for communities affected by Covid-19 (Y). Organizational Culture (X3) has no effect on the potential for fraud in the use of village funds for communities affected by Covid-19 (Y). The competence of the apparatus (X4) affects the potential for fraud in the use of village funds for communities affected by Covid-19 (Y).

Keywords: *Fraud Potential, Individual Morality, Law Enforcement, Organizational Culture, Apparatus Competence*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat *science* di bidang *accounting* dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat akan benar-benar membantu pekerjaan secara efisien dan produktif. Pada saat kondisi tertentu seringkali ditemukan kondisi negatif yang dapat mempengaruhi adanya *fraud*, seperti kemungkinan adanya masalah penipuan yang berdampak pada pengelolaan anggaran keuangan yang tidak sesuai ketentuan (Sanjani & Werastuti, 2021).

Fraud adalah berbagai metode yang digunakan oleh kecerdikan manusia dan digunakan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan dari orang lain melalui tindakan yang tidak pantas (Saputra et al., 2019). *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga hal, yaitu penggelapan aset, misrepresentasi, dan korupsi. Menurut hasil survei ACFE, korupsi merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan persentase 64,4%. Pada kondisi sekarang ini, akuntabilitas keuangan publik berpeluang besar terhadap kecurangan sehingga tidak bisa dipungkiri keluarnya praktik kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa (Saputri, 2021).

Banyaknya kejadian *fraud* membuat banyak pihak ingin memahami faktor apa saja yang mendorong terjadinya *fraud*. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1953, Donald R. Cressey mengemukakan teori yang bernama *Fraud Triangel*. Disebut sebagai *fraud triangel* karena ada tiga tahap kunci dalam proses kecurangan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dalam bentuk *diamond theory* yang terdiri dari elemen yang berbeda, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, serta kemampuan.

Menurut Rahmanti & Daljono (2013) tekanan atau *pressure* mendorong orang untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, kebutuhan *finansial* maupun *nonfinansial*. Ketika sudah ada dorongan, maka pelaku butuh kesempatan. Pelaku akan melanjutkan aksinya dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan regulasi yang ada. Dalam penelitian ini, tekanan diterapkan melalui persepsi moralitas individu. Lawrence Kohlberg dalam Duska & Whelan (1982), tahap perkembangan teori terkait moral mengidentifikasi perkembangan moral tingkat tinggi / rendah dari perilaku yang dihasilkan berdasarkan setiap pemikiran moral individu. Moralitas individu yang baik akan menghindari seseorang berbuat *fraud*, bahkan di bawah tekanan berat. Seseorang cenderung tidak melanggar aturan jika tertanam dalam moral yang baik dan memiliki nilai dan norma yang baik.

Opportunity adalah peluang yang sangat berpotensi terhadap adanya *fraud* (Nabila, 2010). Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang rendah dan pengendalian manajemen yang tidak memadai. Dalam hal ini kedudukan jabatan yang lebih tinggi memiliki potensi kecurangan yang lebih besar daripada karyawan. Dalam penelitian ini, *opportunity* diterapkan melalui persepsi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai aturan umum, *fraud* akan terus terjadi dalam perusahaan jika karyawan tidak mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan (Putro, 2009).

Rationalization adalah bagian yang sulit dari *diamond fraud* untuk diukur, karena rasionalisasi dapat menyesatkan seseorang untuk berpikir apakah tindakan mereka benar dan ini dapat menyebabkan berbagai tindakan kecurangan. Rasionalisasi didefinisikan sebagai suatu sikap atau karakter yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan secara rasional, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tidak jujur secara sadar dan sengaja. Dalam penelitian ini, *rationalization* diterapkan melalui persepsi budaya organisasi. Organisasi dengan budaya etika yang baik menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif mendorong karyawan untuk tidak melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan sehingga bentuk-bentuk kecenderungan curang dapat dihindari serta mampu menutupi berbagai peluang individu untuk melakukan kecurangan.

Dalam Teori *Diamond Fraud* ditambahkan unsur baru yang memenuhi tiga komponen, yaitu kemampuan/*capability*. Wolfe & Hermanson, (2004) menyatakan bahwa tekanan yang dirasakan mungkin bertepatan dengan peluang dan rasionalisasi, kecurangan tidak dapat terjadi tanpa adanya *capability* (kemampuan). Yang dimaksud kemampuan yaitu sifat dari orang yang melakukan penipuan sehingga mendorong mereka untuk mencari peluang dan memanfaatkannya. Dalam penelitian ini, *capability* diterapkan melalui persepsi kompetensi aparatur. Orang yang mempunyai kompetensi lebih daripada orang lain cenderung bijaksana untuk mencari peluang untuk disalahgunakan karena kelemahan pengendalian internal, sehingga mereka menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Agustina, (2019) yaitu “Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu.” Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Agustina (2019) yakni pertama, penambahan variabel independen, yaitu moralitas individu. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Najahningrum, 2013) & (Widyaningsih, 2018) menunjukkan pengaruh variabel tersebut terhadap *fraud*. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menguji kembali variabel tersebut untuk melihat apakah masih menunjukkan hasil yang sama pada subjek yang berbeda. Kedua, pengurangan variabel independen yaitu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), gaya kepemimpinan, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi. Hal ini dikarenakan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferranika et al., 2018), (Kurrohman & Widyayanti, 2018), & (Widyaningsih, 2018) sudah mendapatkan hasil yang konsisten yaitu tidak berpengaruh terhadap adanya kecurangan (*fraud*). Ketiga, yang menjadi perhatian penulis adalah bahwa pada beberapa sektor pemerintah di Kabupaten Lumajang terutama pemerintah desa tidak dapat dikatakan bebas dari praktik kecurangan, mengingat fenomena kecurangan yang masih terjadi pada pemerintahan desa di kecamatan Tempursari. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS POTENSI FRAUD PENGGUNAAN DANA DESA KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SE-KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG.”**

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*?
3. Apakah penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*?
5. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis apakah moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
2. Untuk menganalisis apakah moralitas individu berpengaruh terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
3. Untuk menganalisis apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
4. Untuk menganalisis apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
5. Untuk menganalisis apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan dasar atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa untuk mengetahui potensi *fraud* dana desa.

- b. Dapat menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh dari mata kuliah ke dalam penelitian yang sesungguhnya.

2. Manfaat Praktis

Penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa setempat, khususnya untuk mengungkap perilaku kecurangan berdasarkan perilaku pegawai.

TINJAUAN TEORI

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi Desa untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya akses pandemi *Covid-19*, pihak berwenang kemudian mengupayakan langkah-langkah untuk mendukung perekonomian mereka yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Salah satunya adalah mengubah mekanisme alokasi dana desa pada tahap tertentu di masa pandemi. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik secara transparan, akuntabel, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin (Rosy Armaini, 2017).

Fraud di Pemerintahan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* adalah kegiatan ilegal yang mempunyai maksud tertentu. Kecurangan yang paling umum di pemerintahan adalah beberapa bentuk korupsi. Korupsi adalah penyelewengan jabatan untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak pidana korupsi menetapkan bahwa yang dianggap dalam kategori tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang telah melanggar undang-undang, memperkaya dirinya sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan wewenang yang akan merugikan keuangan negara.

Teory Diamond Fraud

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004), yang menyempurnakan *teori Cressey* tentang teori *fraud triangel*. Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan bahwa elemen penting yang dapat menjadi indikator penting kecurangan adalah *capability*. Kemungkinan besar seseorang yang tidak memiliki kemampuan khusus tidak akan melakukan kecurangan. Sementara peluang atau *opportunity* membuka jalan kecurangan melalui rasionalisasi, seseorang harus dapat mengetahui celah penipuan sebagai peluang dan terus menggunakannya. Jadi kecurangan muncul karena adanya tekanan, *opportunity*, rasionalisasi, dan kemampuan dalam diri individu.

Moralitas Individu

Moralitas individu adalah kemampuan setiap individu khususnya dalam penelitian ini, yaitu perangkat desa dalam membedakan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Moralitas aparat desa harus mempunyai pemikiran yang objektif dan rasional. Moral perangkat desa adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada di hati orang dan didasarkan pada komitmen mutlak.

Teori Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian pada tatanan etika yaitu dikemukakan oleh *Kohlberg*. Teori ini berpendapat bahwa penalaran moral adalah dasar dari perilaku etis. Menurut Kohlberg (1971) dalam McLeod (2013), tingkat perkembangan moral

adalah ukuran naik turunnya moral individu berdasarkan pertimbangan moralnya. Ada tiga tingkat perkembangan moral, yaitu tingkat *prakonvensional*, *konvensional*, dan *pasca-konvensional*.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus diperhatikan dalam pengendalian keuangan desa agar dapat menyelamatkan peluang terjadinya praktik *fraud*, apalagi diduga banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa (Ayu et al., 2017). Penegakan hukum yang baik diperkirakan akan mengurangi kecurangan di dalam sektor pemerintahan. Penegakan peraturan yang tidak efektif akan berpeluang bagi aparatur untuk bertindak pelanggaran. Maka dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan penegakan hukum di suatu instansi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga dapat menjadi rendah.

Budaya Organisasi


Budaya organisasi merupakan gambaran dari perilaku kepemimpinan yang dapat diteladani oleh karyawan. Seorang pegawai yang melakukan kecurangan akan membenarkan penyimpangannya karena dianggap sejalan dengan tindakan manajemen. Oleh karena itu, memiliki budaya perusahaan yang baik mempengaruhi kinerja karyawan dan dapat mengurangi potensi kecurangan.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparat desa adalah sesuatu kemampuan yang dilakukan seseorang setiap hari dalam menyelesaikan tugasnya. Kompetensi berupa kemampuan setiap aparatur pemerintah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat desa menjadi kendala dalam mengatasi keuangan desa, sehingga kemungkinan adanya kecurangan di wilayah pemerintah desa dapat terjadi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1 Kerangka Konseptual



HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka penelitian terdahulu dan tinjauan teori-teori yang telah dipaparkan maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁. Moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19*

H_{1a}. Moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19*

H_{1b}. Penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19*

H_{1c}. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19*

H_{1d}. Kompetensi aparaturnya berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, kompetensi aparaturnya sebagai variabel independen terhadap potensi *fraud* dalam penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-kecamatan Tempursari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan disebarkan langsung kepada pegawai pemerintahan desa di Kecamatan Tempursari. Instrumen penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya dan juga teori yang mendukung. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Analisis penelitian ini menggunakan SPSS *Statistic for Windows 25*.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian ini adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menangani anggaran desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan manajer seksi desa. Penggunaan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan *purposive sampling* dengan kriteria perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi perencanaan, dan kepala seksi tata usaha dan umum yang memiliki masa jabatan lebih dari satu tahun.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah potensi *fraud* penggunaan dana desa. *Fraud* adalah perilaku curang yang disengaja atau tidak disengaja oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan tetapi merugikan orang lain. Indikator pengukuran meliputi penyalahgunaan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Variabel Independen

1. Moralitas individu

Moralitas individu merupakan sistem yang mengatur baik buruk perilaku seseorang (Yulianti et al., 2016). Moralitas individu diukur teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dalam bentuk instrumen *Defining Issues Test (DIT)*. Instrumen ini berbentuk kasus dilema etika dan moralitas yang diukur dengan beberapa instrumen pernyataan dalam skala *Likert* 1-5.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk memastikan secara sungguh-sungguh membuat aturan-aturan hukum sebagai panduan berperilaku yang sah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa (Chandra & Ikhsan, 2015). Indikator untuk mengukur penegakan hukum adalah adanya peraturan hukum, disiplin ketenagakerjaan, dan tanggung jawab.

3. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan cara untuk menggambarkan tindakan kepemimpinan yang dapat ditiru para pegawai (Mustikasari, 2013). Indikator untuk mengukur budaya organisasi adalah model peran yang terlihat, komunikasi, pelatihan, hukuman karena melanggar budaya perusahaan, dan mekanisme perlindungan.

4. Kompetensi Aparatur

Mathis dan Jackson (2001) dalam (Dila Rosalina, 2020) menyatakan kompetensi aparatur adalah ciri utama yang bisa menghubungkan pencapaian kinerja mengenai informasi, kompetensi, dan keterampilan. Indikator untuk mengukur kompetensi aparatur adalah pemahaman proses kerja, pemahaman tentang rencana dan tujuan kerja, memahami proses kerja bidang lain, pemahaman tentang situasi dan masalah organisasi, kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, kemampuan untuk menyampaikan ide, dan memahami peralatan dan teknologi informasi.

SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan mengumpulkan kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu para pegawai pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

METODE ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Statistika adalah cabang matematika terapan yang terdiri dari teori dan strategi yang mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan memberikan penjelasan untuk fakta yang diperoleh secara sistematis (Setiawan, 2020). Statistik deskriptif adalah penyusunan, penyajian, penentuan nilai statistik, pembuatan diagram atau gambar yang menggambarkan sesuatu dari data, yang direpresentasikan secara sederhana (Pangestu, 2003).

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Ghozali, (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk memeriksa valid atau tidaknya kuisisioner. Uji validitas dalam pengkajian ini yaitu dengan melakukan korelasi bivariat antara nilai masing-masing indikator dengan nilai total konstruk. Konstruk dianggap valid jika taraf signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2016:52).

b. Uji Reliabilitas

Instrumen dapat dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut memberikan hasil yang konsisten. Kriteria pengujiannya adalah jika koefisien *alpha* (α) $> 0,7$ maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan *reliable*.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:54), uji normalitas merupakan cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan normal *probability plot* yaitu data berdistribusi normal ketika titik-titik mendekati garis diagonal dan meluas sepanjang garis diagonal. Jika distribusinya tidak normal, titik-titik akan memanjang dan menjauhi garis diagonal.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2016: 103). Dalam penelitian ini suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah model regresi mengalami penyimpangan dari satu model pengamatan ke model pengamatan lainnya maka perlu dilakukannya uji heteroskedastisitas. Grafik yang digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah grafik *scatterplot*. Jika titik-titik tersebut membentuk pola yang teratur, maka terdapat masalah pada uji heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika pada uji heteroskedastisitas tidak terdapat masalah, maka titik-titik di atas dan di bawah angka 0 terdistribusi pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas (Ghozali, 2016: 134).

Persamaan Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2017:275), analisis regresi linier berganda adalah ukuran bagaimana pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas ketika terdapat dua atau lebih variabel bebas sebagai titik penghubungnya.

Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum. Ketika nilai *p value* $< (\alpha) = 0,05$ maka model tersebut signifikan sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan ketentuan tingkat kepercayaan (α) uji hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ganda digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai $R^2 >$ dari model regresi, maka hasilnya akan semakin baik. Untuk nilai R^2 yang mendekati 1 maka variabel independen hampir mendekati apa yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2016: 95).

c. Uji t

Pada pengujian hipotesis parsial ini digunakan tingkat signifikansi 5%. Apabila sig level $< 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika variabel sig level $> 0,05$ variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini terbatas pada perangkat desa yang terdapat di desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 dengan memberikan kuisisioner secara langsung kepada responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 7 (tujuh) Kantor Desa di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, yaitu Kantor Desa Kaliuling, Kantor Desa Pundungsari, Kantor Desa Tempursari, Kantor Desa Tempurejo, Kantor Desa Bulurejo, Kantor Desa Purorejo, dan Kantor Desa Tegalorejo. Setiap kantor desa menerima 8 buah kuisisioner, sehingga total 63 kuisisioner yang dibagikan. Dari 63 kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang kembali sebanyak 52 buah. Beberapa responden tidak menjawab karena sibuk, sementara yang lain menjawab tidak lengkap.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moralitas Individu	52	6	19	25	22.92	2.778
Penegakan Hukum	52	7	22	29	25.92	2.408
Budaya Organisasi	52	6	19	25	22.46	1.883
Kompetensi Aparatur	52	12	23	35	29.13	2.863
Potensi Fraud	52	12	6	18	11.04	3.498
Valid N (listwise)	52					

(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah data keseluruhan sebesar 52 pada seluruh variabel dengan jawaban minimal responden senilai 6 dan maksimal sebesar 23 dengan *mean* total jawaban tertinggi sebesar 29,13 sedangkan jawaban terendah sebesar 11,04 dan standar deviasi tertinggi senilai 3,498 dan terendah senilai 1,883.

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig. (2-tailed)	r table	Ket.
Potensi <i>Fraud</i>	Y.1	0,000	0,279	Valid
	Y.2	0,000	0,279	Valid
	Y.3	0,000	0,279	Valid
	Y.4	0,000	0,279	Valid
	Y.5	0,000	0,279	Valid
	Y.6	0,000	0,279	Valid
Moralitas Individu	X1.1	0,000	0,279	Valid
	X1.2	0,000	0,279	Valid
	X1.3	0,000	0,279	Valid
	X1.4	0,000	0,279	Valid
	X1.5	0,000	0,279	Valid
Penegakan Hukum	X2.1	0,000	0,279	Valid
	X2.2	0,000	0,279	Valid
	X2.3	0,000	0,279	Valid
	X2.4	0,000	0,279	Valid
	X2.5	0,001	0,279	Valid
	X2.6	0,000	0,279	Valid
Budaya Organisasi	X5.1	0,000	0,279	Valid
	X5.2	0,000	0,279	Valid
	X5.3	0,000	0,279	Valid
	X5.4	0,000	0,279	Valid
	X5.5	0,000	0,279	Valid
Kompetensi Aparatur	X6.1	0,000	0,279	Valid
	X6.2	0,000	0,279	Valid
	X6.3	0,000	0,279	Valid
	X6.4	0,000	0,279	Valid
	X6.5	0,000	0,279	Valid
	X6.6	0,000	0,279	Valid
	X6.7	0,002	0,279	Valid

(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas memberikan penjelasan bahwa $sig. (2-tailed) < 0,05$ maka instrumen dinyatakan *valid*.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian


Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Moralitas Individu (X1)	0,928	Reliable
Penegakan Hukum (X2)	0,769	Reliable
Budaya Organisasi (X3)	0,732	Reliable
Kompetensi Aparatur (X4)	0,725	Reliable
Potensi <i>Fraud</i> (Y)	0,758	Reliable

(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Berdasarkan tabel 3, diketahui nilai *cronbach's alpha* pada seluruh variabel penelitian $> 0,7$, maka variabel tersebut dikatakan *reliable*.

Uji Normalitas

Gambar 2 Grafik Uji Normalitas P-P Plot



(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Berdasarkan gambar 2 di atas bisa diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Moralitas Individu	.150	6.682
	Penegakan Hukum	.293	3.413
	Budaya Organisasi	.510	1.961
	Kompetensi Aparatur	.248	4.026

a. Dependent Variable: Potensi *Fraud*


(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4, nilai toleransi dan VIF untuk variabel X1 adalah 0,150 dan 6,682, variabel X2 adalah 0,293 dan 3,413, variabel X3 adalah 0,510 dan 1,961, serta variabel X4 adalah 0,248 dan 4,026. Dari sini dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi tidak ada masalah multikolinieritas yang artinya tidak terdapat korelasi antara

variabel independen sehingga bida dilakukan analisis lebih lanjut sebab nilai toleransi > 0.1 dan nilai VIF < 10.

b. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, titik-titik pada *scatter plot* meluas ke kiri dan kanan titik 0 pada sumbu X dan ke atas dan bawah titik 0 pada sumbu Y, tidak membentuk pola tertentu. Data tersebut tidak terdapat tanda-tanda distribusi yang tidak merata dalam hal moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, serta kompetensi aparatur.

Persamaan Regresi Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	41.645	4.926		8.453	.000
Moralitas Individu	-.631	.166	-.502	-3.804	.000
Penegakan Hukum	-.378	.137	-.260	-2.764	.008
Budaya Organisasi	.048	.133	.026	.365	.717
Kompetensi Aparatur	-.254	.125	-.208	-2.034	.048

a. Dependent Variable: Potensi Fraud
 (Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Berdasarkan tabel 5 di atas, model regresi yang dihasilkan terlihat sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

$$Y = 41,645 - 0,631X_1 - 0,378X_2 + 0,048X_3 - 0,254X_4$$

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 41,645, artinya bahwa apabila moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur nilainya 0, maka potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang nilainya 41,645.
- b. Koefisien regresi moralitas individu sebesar -0,631. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif atau berbanding balik terhadap potensi *fraud*. Jadi apabila moralitas individu meningkat, maka potensi *fraud* akan menurun. Begitu juga sebaliknya.
- c. Koefisien regresi penegakan hukum sebesar -0,378. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif atau berbanding balik terhadap potensi *fraud*. Jadi apabila penegakan hukum meningkat, maka potensi *fraud* akan menurun. Begitu juga sebaliknya.

- d. Koefisien regresi budaya organisasi sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif atau berbanding lurus terhadap potensi *fraud*. Jadi apabila budaya organisasi meningkat, maka potensi *fraud* akan meningkat. Begitu juga sebaliknya.
- e. Koefisien regresi kompetensi aparatur sebesar -0,254. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh negatif atau berbanding balik terhadap potensi *fraud*. Jadi apabila kompetensi aparatur meningkat, maka potensi *fraud* akan menurun. Begitu juga sebaliknya.

Uji Hipotesis

a. Hasil Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	547.612	4	136.903	84.319	.000 ^b
	Residual	76.311	47	1.624		
	Total	623.923	51			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Penegakan Hukum, Moralitas Individu

(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2022)

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari hasil uji F adalah $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka hipotesis dapat diterima yaitu moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur secara simultan mempengaruhi potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari.

b. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 ^a	.878	.867	1.27422

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Penegakan Hukum, Moralitas Individu

b. Dependent Variable: Potensi Fraud

(Sumber: Hasil *Output SPSS*, 2021)

Berdasarkan tabel 7, diperoleh hasil bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,867. Artinya moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur dapat menjelaskan potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang sebesar 86,7% setelah menyesuaikan sampel dan variabel bebas. Sisanya 13,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

c. Hasil Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	41.645	4.926		8.453	.000		
	Moralitas Individu	-.631	.166	-.502	-3.804	.000	.150	6.682
	Penegakan Hukum	-.378	.137	-.260	-2.764	.008	.293	3.413
	Budaya Organisasi	.048	.133	.026	.365	.717	.510	1.961
	Kompetensi Aparatur	-.254	.125	-.208	-2.034	.048	.248	4.026

a. Dependent Variable: Potensi Fraud
 (Sumber: Hasil Output SPSS, 2021)

1. Hasil uji-t yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai dampak moralitas individu terhadap potensi *fraud* adalah -3,804 dan tingkat signifikansinya adalah 0,000 yang artinya lebih rendah dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moralitas individu (X_1) berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nitimiani & Suardika (2020), (Hadi et al., n.d.), dan (Korompis et al., 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa perangkat desa di wilayah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat melakukan tindakan yang berpotensi *fraud* dalam instansi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pengaruh dari moralitas individu, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur yang kurang berjalan efektif sehingga dapat menyebabkan seorang aparat desa dengan mudah melakukan tindakan *fraud* dengan didukung menggunakan kemampuan yang memadai.
2. Hasil uji-t yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai dampak penegakan hukum terhadap potensi *fraud* adalah -2,764 dan tingkat signifikansinya adalah 0,008 yang artinya $< 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Indriani (2020), Didi & Kusuma (2018), dan Siddiq & Hadinata (2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa instansi atau organisasi pemerintah membutuhkan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah aparat melakukan pelanggaran yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang, termasuk *fraud* penggunaan dana bantuan *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang.
3. Hasil uji-t yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai dampak budaya organisasi terhadap potensi *fraud* adalah 0,365 dan tingkat signifikansinya adalah 0,717 yang artinya $> 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang (Y). Hasil sejalan dengan penelitian R. N. Sari (2018), dan Hasuti

- & Wiratno (2020) yang melaporkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Hal tersebut disebabkan faktor pemicu terbesar dalam melakukan *fraud* adalah berasal dari dalam individu sendiri.
4. Hasil uji-t yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai dampak kompetensi aparatur terhadap potensi *fraud* adalah -2,034 dan tingkat signifikansinya adalah $0,048 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kab. Lumajang (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Njonjie et al., (2019) dan Astanti (2021).. Artinya bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki perangkat desa maka akan mengurangi kecurangan (*fraud*) sedangkan semakin rendah kompetensi yang dimiliki akan dapat meningkatkan kemungkinan potensi kecurangan (*fraud*) penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

SIMPULAN

1. Moralitas individu (X_1), penegakan hukum (X_2), budaya organisasi (X_3), dan kompetensi aparatur (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang (Y).
2. Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di Desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
3. Penegakan Hukum berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
4. Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
5. Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak *Covid-19* di desa Se-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

KETERBATASAN

- a. Beberapa pernyataan dalam kuesioner terdapat kalimat yang sulit dipahami oleh responden.
- b. Karena peneliti tidak dapat mendampingi mengisi kuesioner, maka tidak bisa dipastikan apakah orang yang mengisi kuesioner tersebut adalah responden yang bersangkutan ataupun tidak.
- c. Kuesioner hanya dibagikan kepada perangkat desa di Kecamatan Tempursari, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas.
- d. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan hanya dengan menggunakan kuesioner.

SARAN

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana untuk pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menemani responden saat mengisi kuesioner.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain.
- d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperoleh data dengan menambahkan metode selain kuisisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. (2019). Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu). *Skripsi*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98407>
- Association of Certified Fraud Examiner Indonesia. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. *Auditor Essentials*, 1–60.
- Ferranika, E., Elfa, I., Dewi, F., Ainun, H., Nur, F., & Yuliani, L. (2018). *Determinan Fraud Di Desa Se Kecamatan Mertoyudan*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Cet. VIII)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen : Jilid 1*. Erlangga.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Lib.Unes.Ac.Id*, 1–224. <https://lib.unnes.ac.id/18049/>
- Saputri, L. A. M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Buleleng)*.
- Trisna, A. O. (2018). *Determinan Kecurangan Berbasis Diamond Fraud Dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Lumajang*. <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/88508>
- Widyaningsih, R. W. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Personal Culture, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. 2018(April), 27–41.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *Faculty Publications*. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537>
- *) **Selva Fersa Sonia** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) **Dwiyani Sudaryanti** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) **Siti Aminah Anwar** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.